SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENINGKATAN TARIF PAJAK HIBURAN STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : MADE SRI WIDHIANI
NIM : 2115654019

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

ANALISIS EFEKTIVITAS PENINGKATAN TARIF PAJAK HIBURAN STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

Made Sri Widhiani
2115654019
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Adanya peningkatan tarif pajak hiburan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menuai pro dan kontra dari berbagai pihak terutama pelaku usaha. Sebagian besar pelaku usaha keberatan dengan peningkatan tarif yang sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Badung, melalui Badan Pendapatan Daerah merealisasikan penerapan peningkatan tarif tersebut mulai tahun pajak 2024. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak hiburan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga peningkatan tarif pajak hiburan dirasa kurang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kontribusi dan efektivitas dari penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah setelah peningkatan tarif pajak yang diterapkan di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif sehingga data yang digunakan diperoleh dari laporan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sampai tahun 2024 dan menguraikan pandangan dari berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, konsultan pajak, dan wajib pajak melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Badung masih sangat kurang. Secara perhitungan penerimaan pajak hiburan menunjukkan hasil yang kurang efektif dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Menurut pandangan pembuat kebijakan efektivitas peningkatan tarif pajak hiburan bersifat relatif. Menurut pandangan konsultan pajak efektivitas peningkatan tarif pajak hiburan dapat tercapai jika diimbangi dengan sosialisasi dan kesadaran wajib pajak. Menurut pandangan wajib pajak selama operasional usaha dapat berjalan maka tarif pajak yang diterapkan masih efektif.

Kata Kunci: peningkatan tarif pajak, pajak hiburan, pendapatan asli daerah

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INCREASING ENTERTAINMENT TAX RATES A CASE STUDY OF THE BADUNG REGENCY GOVERNMENT

Made Sri Widhiani
2115654019
(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The increase in tax rates in Indonesia based on Law Number 1 of 2022 has drawn pros and cons from various parties, especially business actors. Most business actors object to the very high rate increase. The Badung Regency Government, through the Regional Revenue Agency, implemented the rate increase starting in the 2024 tax year. Based on data obtained from the Regional Revenue Agency, entertainment tax revenues from 2021 to 2023 have experienced a significant increase, making the increase in the entertainment tax rate inappropriate. This study aims to determine the contribution and effectiveness of entertainment tax revenues to regional original revenue (PAD) after the tax rate increase was implemented in Badung Regency. The method used in this study is descriptive qualitative, so the data used are obtained from the realization report of regional original revenue from 2022 to 2024 and describe the views of various parties such as policymakers, tax consultants, and taxpayers through interviews. The results of the study indicate that the contribution of entertainment tax revenues to Badung Regency's regional original revenue is still very low. Calculations of entertainment tax revenues show ineffective results in generating local revenue. According to policymakers, the effectiveness of increasing the entertainment tax rate is relative. According to tax consultants, the effectiveness of increasing the entertainment tax rate can be achieved if balanced with socialization and taxpayer awareness. According to taxpayers, as long as business operations are running smoothly, the applied tax rate remains effective.

Keywords: increase in tax rates, entertainment tax, local revenue

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan ..... **i**
Abstrak ..... **ii**
Abstract ..... **iii**
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan ..... **iv**
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah ..... **v**
Halaman Persetujuan Skripsi ..... **vi**
Halaman Penetapan Kelulusan ..... **vii**
Kata Pengantar ..... **viii**
Daftar Isi ..... **xi**
Daftar Gambar ..... **xiii**
Daftar Lampiran ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Batasan Masalah 6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA **9**
A. Kajian Teori 9
B. Kajian Penelitian yang Relevan 14
C. Alur Pikir 15
BAB III METODE PENELITIAN **17**
A. Jenis Penelitian 17
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian 17
C. Sumber Data 18
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 19
E. Keabsahan Data 22
F. Analisis Data 22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **24**
A. Hasil Penelitian 24
B. Pembahasan 33
BAB V PENUTUP **44**
A. Simpulan 44
B. Implikasi 45
C. Saran 46
DAFTAR PUSTAKA **48**
LAMPIRAN **50**

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung 4
Table 2.1 Kriteria Pengukuran Kontribusi Penerimaan Pajak 12
Table 2.2 Kriteria Tingkatan Efektivitas 13
Table 3.1 Daftar Informan Penelitian 20
Table 4.1 Data Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Badung 25
Table 4.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung 26
Table 4.3 Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Badung 28
Table 4.4 Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Badung 30
Table 4.5 Data Wajib Pajak dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan 34

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah 4
Gambar 2.1 Kurva Laffer 9
Gambar 2.2 Alur Pikir Penelitian 16
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data 23

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Surat Permohonan Sebagai Narasumber Penelitian

Lampiran 3 : Data Jumlah Wajib Pajak Aktif Membayarkan Pajak Hiburan

Lampiran 4 : Hasil Wawancara dengan Bapenda Kabupaten Badung

Lampiran 5 : Hasil Wawancara dengan Konsultan Pajak

Lampiran 6 : Hasil Wawancara dengan Bapak AP

Lampiran 7 : Hasil Wawancara dengan Bapak MW

Lampiran 8 : Dokumentasi Saat Wawancara

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang esensial sejak bergulirnya era reformasi. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah yang bersifat sentralistik menjadi hubungan yang lebih terdesentralisasi (Dharmasisya & Saragih, 2022). Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan mengembangkan daerahnya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat sebagai bentuk penerapan otonomi daerah (Amelia & Ishak, 2023; Dantes & Lasminiasih, 2021). Pemerintah daerah tentu membutuhkan sumber pendapatan daerah yang dikelola untuk memajukan pemerintahannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Anwar & Octaviani, 2022).

Salah satu sumber PAD yang dapat diandalkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan pemerintah dengan tidak mengesampingkan sumber lainnya yaitu pajak daerah (Anisa, 2020). Pajak daerah dapat berasal dari berbagai sumber dan setiap daerah bisa memiliki sumber pendapatan yang berbeda (Arumsari & As, 2023). Sebagai daerah dengan potensi wisata cukup tinggi, pemerintah Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung dapat memanfaatkannya untuk mendongkrak pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata juga berpengaruh terhadap perkembangan tempat hiburan yang ada di Kabupaten Badung, sehingga hal tersebut

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan pajak daerah melalui penerimaan pajak hiburan.

Pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah yang potensinya terus berkembang seiring perkembangan sektor pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah (Saputri & Prasetyo, 2020). Pemerintah setempat harus terus berusaha untuk memaksimalkan potensi pajak hiburan karena memiliki peluang yang cukup besar untuk membantu peningkatan penerimaan PAD (Meliala et al., 2024). Melihat potensi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur terkait besar tarif yang dikenakan untuk pajak hiburan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) sebesar 40% hingga 75% dari yang sebelumnya hanya maksimal 35%. Penerapan undang-undang tersebut di Indonesia ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Kabupaten Badung dengan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 28 ayat (2). Selaras dengan peraturan daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 973/14315/Bapenda tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Badung yang mulai menerapkan tarif baru 40% untuk masa pajak Februari 2024, tarif tersebut mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya 15%.

Adanya peningkatan tarif tersebut tentunya menimbulkan respon pro dan kontra dari berbagai pihak. Menurut pemerintah pusat, peningkatan tarif pajak

tersebut ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah sehingga pemerintah daerah dapat lebih mandiri secara fiskal, tidak hanya bergantung kepada pemerintahan pusat. Selain itu, diharapkan juga daerah dapat memperluas akses pembiayaan sehingga dapat mengoptimalisasikan penerimaan daerah. Menurut pelaku usaha penyusunan UU HKPD tersebut cacat hukum karena tidak melibatkan pelaku usaha, kenaikan pajak hiburan akan menambah beban pajak pelaku usaha yang juga membayar pajak lainnya. Selain itu, Tufan Rahmadi, Pakar Strategi Pariwisata Indonesia, menyatakan penerapan pajak hiburan memang berdampak positif dalam menambah pendapatan pemerintah, tapi perlu dikhawatirkan terjadi penurunan minat wisatawan mancanegara ke Indonesia akibat biaya liburan yang besar. Kebijakan ini belum saatnya diterapkan dan waktu yang paling tepat adalah pada tahun 2026 sehingga efektivitas dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Efektivitas dari suatu kebijakan diperlukan untuk mengukur hubungan antara hasil dengan tujuan yang ditetapkan. Sama halnya dengan pendapatan asli daerah, apabila realisasi pendapatan telah melampaui target maka dapat dikatakan bahwa pendapat asli daerah tersebut cukup efektif. Tingkat efektivitas pendapatan asli daerah tentunya didukung oleh efektivitas dari penerimaan pajak daerah, kontribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut merupakan Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Badung dalam jangka waktu tiga tahun terakhir yang ditunjukan pada tabel 1.1.

Table 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung

Sumber Pendapatan	Pendapatan Daerah (dalam Juta Rupiah)		
	2021	2022	2023
Penerimaan Daerah	2.916.460,08	4.609.697,10	7.217.630,45
Pendapatan Asli Daerah	1.964.492,63	3.705.208,85	6.286.245,33
Pajak Daerah	1.278.716,50	3.210.787,37	5.676.958,75

Sumber: BPS Kabupaten Badung, diolah kembali oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1 PAD dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pajak daerah menunjukkan kontribusi yang sangat efektif dalam peningkatan PAD Kabupaten Badung. Adapun rincian dari penerimaan pajak daerah sesuai gambar 1.1 berikut.

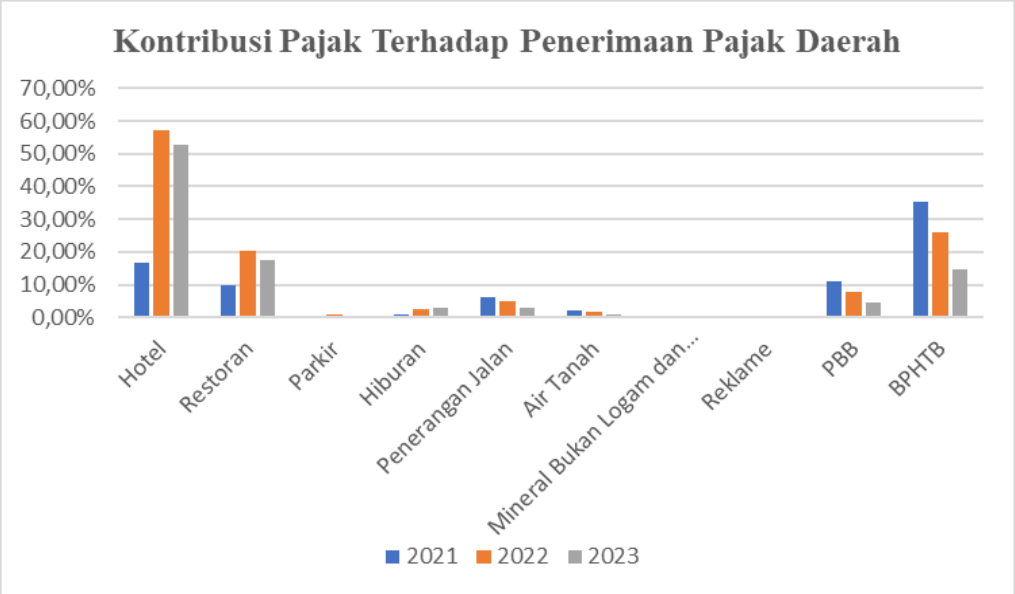

Sumber: Bapenda Badung, diolah kembali oleh peneliti tahun 2025

Gambar 1.1 Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pada gambar 1.1 menunjukkan pajak Hotel, BPHTB, dan Restoran berkontribusi sangat signifikan terhadap penerimaan pajak daerah selama tiga tahun. Tetapi pajak yang diterima dari ketiga jenis pajak tersebut pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jika diperhatikan pajak

hiburan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun kontribusi yang diberikan terhadap penerimaan pajak daerah tidak terlalu signifikan. Menurut Setiawan & Tulidawiyah (2020) hasil uji secara parsial penerimaan pajak hiburan terhadap PAD berpengaruh signifikan, hal tersebut terjadi karena peningkatan jumlah pengunjung ke tempat hiburan yang dipungut pajak. Penelitian lain juga menyatakan bahwa pajak hiburan terhadap PAD tidak berpengaruh secara signifikan (Arumsari & As, 2023), hal tersebut terjadi karena hanya terdapat sedikit tempat hiburan. Potensi pajak hiburan di Kabupaten Badung cukup tinggi dengan banyak adanya penyedia jasa hiburan. Namun, berdasarkan UU HKPD tarif pajak hiburan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Apabila tarif pajak ditingkatkan, wajib pajak cenderung memilih untuk menghindari pembayaran pajak, sehingga tingkat kepatuhannya rendah (Darmayasa et al., 2022). Mengingat hal tersebut tentunya perlu dipertimbangkan kembali apakah peningkatan tarif pajak tersebut memang tepat.

Penelitian terdahulu hanya menunjukkan pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap PAD. Lain hal dengan penelitian ini, peneliti mencoba menunjukkan apakah peningkatan tarif pajak hiburan efektif diterapkan di Indonesia khususnya di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Efektivitas Peningkatan Tarif Pajak Hiburan Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Badung"**. Pemilihan tempat di Kabupaten Badung dikarenakan banyaknya potensi pajak hiburan yang ada dan peningkatan tarif pajak hiburan telah diterapkan.

B. Rumusan Masalah

Mencermati uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hiburan setelah peningkatan tarif pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2024?
2. Bagaimana efektivitas dari peningkatan tarif pajak hiburan di Kabupaten Badung?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas hanya pada jasa hiburan yang terdapat di daerah Kabupaten Badung. Data yang digunakan selama penelitian terbatas pada analisis laporan realisasi PAD Kabupaten Badung periode 2024 dan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Menimbang urgensi penelitian pada bagian ini dirumuskan tujuan dari penelitian, yaitu:

   a. Menemukan kontribusi penerimaan pajak hiburan setelah peningkatan tarif pajak jasa hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2024.
   b. Menemukan efektivitas peningkatan tarif pajak jasa hiburan di Kabupaten Badung.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapakan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tarif pajak khususnya pada peningkatan tarif pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengkaji kembali peraturan terkait perpajakan khususnya peningkatan tarif pajak yang diterapkan sehingga selaras dengan tujuan yang ditentukan.

2) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi memberikan informasi terkait peningkatan tarif pajak yang berlaku dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan aspirasi wajib pajak kepada pemerintah terkait aturan yang diterapkan.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lainnya yang sejenis dalam bidang perpajakan, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

4) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan peningkatan tarif pajak jasa hiburan serta pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kontribusi pajak hiburan dan efektivitas dari peningkatan tarif pajak hiburan yang diterapkan di Kabupaten Badung. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dan hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan pajak hiburan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2024 masih sangat kurang yang dapat ditunjukkan dengan persentase kontribusi hanya 3,235%, meskipun kontribusi yang diberikan mengalami peningkatan 0,546% dari tahun 2023. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan sebesar 426 wajib pajak yang membayarkan pajak. Meskipun terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang cukup signifikan, berdasarkan hasil wawancara realisasi yang terjadi pada wajib pajak dalam hal ini pelaku usaha mengalami penurunan jumlah pengunjung yang mempengaruhi pendapatan yang diterima.
2. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, dengan diterapkannya peningkatan tarif pajak hiburan pada tahun 2024 efektivitas dari penerimaan pajak hiburan dikategorikan kurang efektif. Menurut Bapenda efektivtas dari penerimaan pajak hiburan bersifat relatif, karena meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak dengan diterapkannya peningkatan tarif pajak, beberapa pelaku usaha mengalami penurunan jumlah

pengunjung. Menurut konsultan pajak, efektivitas dari peningkatan tarif pajak tergantung bagaimana pemerintah dan wajib pajak menjalankannya. Apabila pemerintah dapat memberikan sosialisasi, transparansi anggaran, dan insentif pajak yang diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak, maka efektivitas dari peningkatan tarif pajak dapat tercapai. Menurut pelaku usaha selama operasional usaha yang dilakukan masih berjalan dengan baik, peningkatan tarif pajak yang diterapkan dapat dikatakan efektif. Hal ini terjadi karena meskipun terjadi peningkatan tarif, pemerintah Kabupaten Badung memberikan insentif fiskal sehingga tarif yang diterapkan masih sama seperti sebelumnya. Peningkatan tarif 40% terlalu tinggi sehingga tidak bisa diterapkan, karena menurut pelaku usaha dan konsultan pajak hal tersebut dapat mengakibatkan penurunan omset hingga kebangkrutan usaha. Pelaku usaha juga mengharapkan pengkajian ulang terkait kategori SPA dalam pajak hiburan serta tarif yang diterapkan, karena tidak tergolong dalam lingkup keramaian dan hiburan.

B. Implikasi

Berdasakan hasil penelitian, dapat ditemukan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Implikasi Teoritis

   Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat memperkuat teori *Kurva Laffer* yang menyatakan hubungan peningkatan tarif pajak dengan penerimaan pajak. Meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya, tetapi realisasi penerimaan pajak dari target yang

ditentukan masih kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya peningkatan tarif, pelaku usaha mengalami penurunan jumlah konsumen sehingga berpengaruh terhadap pendapatan yang diterima dan pajak yang dilaporkan ke daerah.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian pelaku usaha merasa tarif pajak yang diterapkan sebelumnya (15%) sudah ideal sehingga tidak perlu ditingkatkan. Pelaku usaha mengharapkan pengkajian ulang terkait kategori SPA sebagai pajak hiburan mengingat SPA bukan termasuk jenis keramaian atau hiburan pada umumnya. Selain itu, pemerintah perlu lebih aktif dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak dalam hal ini pelaku usaha terkait kebijakan yang diterapkan.

C. Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan di atas sebagai masukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pemerintah

Dalam hal membuat kebijakan, pemerintah diharapkan melibatkan berbagai pihak yang menerima dampak dari kebijakan tersebut, sehingga saat penerapan kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung dapat memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara merata baik itu terkait kebijakan peningkatan tarif maupun insentif yang diberikan agar pelaku

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

usaha memahami dengan jelas terkait hal tersebut. Selain itu, pemerintah dapat memberikan transparansi dari penggunaan dana pajak yang diterima.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan dapat mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tetap menjalakan kewajiban perpajakan dengan baik. Selain itu, diharapkan turut aktif mengikuti setiap sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah yang berhubungan dengan usaha yang dimiliki.

3. Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah informan, baik dari pembuat kebijkan, konsultan pajak, dan pelaku usaha sehingga mendapatkan perbandingan yang lebih kompleks untuk hasil penelitian. Selain itu, untuk wawancara diharapkan juga dapat menghubungi informan lebih awal untuk menentukan jadwal wawancara lebih cepat.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

Ahrori, D. M. (2016). Analisis Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan PPH Orang Pribadi Melalui Pendekatan Teori Kurva Laffer Studi Pada DJP KANWIL Jawa Timur III (Tahun 2011-2013). *Repository Universitas Jember*, 1–6. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/74330

Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, *14*(2), 250–262. https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262

Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Bapenda Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *8*(3), 333–338.

Anwar, M. N., & Octaviani, D. (2022). Impact of Hotel, Restaurant and Entertainment Taxes on Local Own Revenue in West Java. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, *2*(1), 107–120. https://doi.org/10.25105/jet.v2i1.13560

Arumsari, P., & As, H. (2023). *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022*. *4*(6), 8849–8856.

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, *13*(4), 544–559. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573

Dantes, H. P., & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarata Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(12), 2743–2750.

Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, *11*(1), 19–32. https://doi.org/10.35944/JOFRP.2022.11.1.002

Dharmasisya, & Saragih, R. E. (2022). Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(December), 37.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.

Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, *1*(1), 47–54.

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan (1996).

Laffer, A. B. (2004). The Laffer Curve: Past, Present, and Future. *Backgrounder*, *4999*(1765), 1–16. www.heritage.org/research/taxes/bg1765.cfm

Meliala, H. V. B. S., Clesyifa, M., Prizza, N., Citra, C., Budi, A., & Boedijono. (2024). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. *4*(1), 26–31.

Noerman Syah, A. L., Widianto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner*, *3*(1), 46. https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84

Paturochman, I. R. (2020). Analisis Potensi Pajak Hiburan serta Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 132–138. https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2093

Purwanti, D. (2022). *Efektivitas Perubahan Kebijakan*. CV. Azka Pustaka.

Putri, E. W., & Trisnaningsih, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(1), 999–1006. https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6559

Saputri, D. A., & Prasetyo, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2018. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, *5*(1), 11–22. https://doi.org/10.35968/jbau.v5i1.373

Septian, A. S., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Tarif Pajak Terhadap Tax Ratio Negara Asean 2015-2021. *Oikos (Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi)*, *8*, 199–215.

Setiawan, D., & Tulidawiyah, F. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2011-2018. *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *11*(3), 55–65.

Siagian, S. P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Steers, R. M. (1985). *Organizational Effectiveness*. Jakarta Erlangga.

Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timur. *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability*, *4*(2), 128–152. https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781

Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *8*(1), 661–672. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1925

Wanniski, J. (1978). Taxes, Revenues, and The "Laffer Curve." *National Affair*, *50*, 3–16.